



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor pertanian yang mempunyai peran untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai RAD-PKSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

- (1) RAD-PKSB merupakan dokumen rencana aksi daerah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
- (2) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. integrasi program dan kegiatan; dan
 - b. penyelenggaraan rencana aksi.
- (3) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
 - b. integrasi program dan kegiatan; dan
 - c. penyelenggaraan rencana aksi.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. latar belakang;
 - b. maksud, tujuan dan sasaran; dan
 - c. dasar hukum.
- (3) Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi indonesian sustainable palm oil dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
- (4) Penyelenggaraan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. koordinasi implementasi RAD-PKSB;
 - b. pembiayaan; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (5) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD-PKSB mengacu pada Rencana Aksi Nasional dan dokumen perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Aksi Nasional dan dokumen perencanaan pembangunan, Dokumen RAD-PKSB harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan RAD-PKSB.

Pasal 5

- (1) RAD-PKSB wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Program/Kegiatan yang terdiri dari Perangkat Daerah atau unsur lain yang ditetapkan dalam dokumen RAD-PKSB.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
 pelaksanaan RAD-PKSB.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi untuk RAD-PKSB selanjutnya.

Pasal 6

- (1) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati.
 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
 pada tanggal 17 Maret 2026
 BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MUHYADIL S.H., M.H.
 Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
 NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN
2026

RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026

Daftar Isi

Kata Pengantar6

I. Pendahuluan.....6

1.1. Latar Belakang6

1.2. Maksud dan Tujuan7

1.3. Dasar Hukum.....7

II. Situasi dan Kondisi Umum Sawit di Kabupaten Pasangkayu8

2.1. Analisis masalah sawit di Kabupaten Pasangkayu.....8

2.1.1. Penguatan data, penguatan koordinasi, dan Infrastruktur9

2.1.2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun9

2.1.3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan9

2.1.4. Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa10

2.1.5. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit10

2.2. Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu.....10

III. Integrasi Program dan Kegiatan13

3.1. Penguatan data, penguatan koordinasi, dan Infrastruktur13

3.2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun23

3.3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan31

3.4. Tatakelola perkebunan dan penanganan sengketa47

3.5. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit59

IV. Penyelenggaraan Rencana Aksi63

4.1. Koordinasi implementasi RAD KSB63

4.2. Pembiayaan.....63

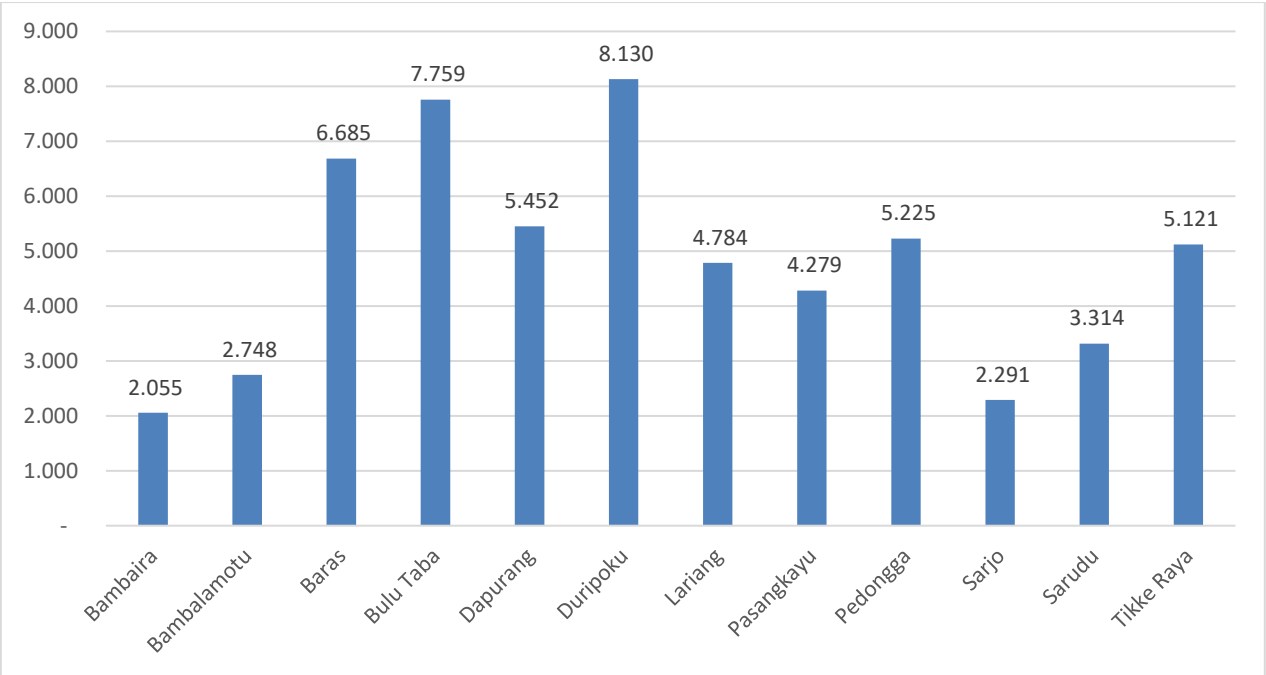
4.3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan63

V. Penutup64

Kata Pengantar

I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Di Kabupaten Pasangkayu, Kelapa Sawit merupakan komoditi unggulan yang paling luas dibudidayakan, baik melalui HGU maupun oleh masyarakat. Berdasarkan data Statistik (Pasangkayu dalam angka, 2025), luas lahan perkebunan kelapa sawit kabupaten Pasangkayu mencapai **57.843 hektar**. Luas lahan kelapa sawit tersebut tersebar diseluruh kecamatan (12 Kecamatan), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 1 Data luasan areal tanam Kelapa sawit Kabupaten Pasangkayu, 2025 (Hektar)

Sumber: Pasangkayu dalam Angka, 2025

Berdasarkan grafik diatas, kecamatan terluas kelapa sawit adalah Kecamatan Duripoku seluas 8.130 Hektar dan yang paling kecil luas sawit yakni kecamatan Bambaira seluas 2.055 Hektar. Jika asumsi panen mencapai 2 ton per hektar per bulan, maka total produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kabupaten Pasangkayu mencapai 115.686 Ton.

Luas Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pasangkayu, diusahakan melalui Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan kelapa sawit (5 Pemegang HGU) dan sawit rakyat (Pekebun Swadaya dan Plasma). Berdasarkan data hasil rekonstruksi Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2022, total luas lahan yang diusahakan oleh Perusahaan pemegang izin mencapai 39.491,48 Hektar (angka ini belum merupakan hasil final Sinkronisasi BIG). Berdasarkan luas tersebut mengindikasikan luas perkebunan sawit rakyat (Plasma dan Swadaya) mencapai 18.351,52 Hektar yang tersebar di 12 kecamatan (59 Desa).

Angka luas lahan perkebunan kelapa sawit terus mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun (sejak era awal tahun 80-an). Trend

tersebut terjadi karena meningkatnya minat masyarakat pada komoditi kelapa sawit, yang dianggap harga bersaing, kemudahan penjualan hingga aspek budidaya. Namun perluasan tersebut berbanding lurus dengan beberapa permasalahan yang meliputi, mulai dari aspek keruangan (termasuk legalitas, data dan kelayakan), kapasitas pekebun dalam budidaya, kelembagaan, perdagangan hingga persoalan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, dibutuhkan perencanaan yang tepat sasaran dengan pelibatan dari berbagai pihak lintas sektor untuk mendukung percepatan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (PKSB) dimaksudkan sebagai perencanaan yang dapat menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam mendukung pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu.

Adapun tujuan dari Rencana Aksi Daerah ini adalah:

- a. menjawab tantangan dalam meningkatkan komitmen semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
- b. mendorong perkebunan kelapa sawit yang ada untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan dalam seluruh aspek pengelolaan.
- c. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun
- d. penyelesaian status dan legalisasi lahan
- e. pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan
- f. peningkatan produktivitas sawit
- g. mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun swadaya

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7115);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 971, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 274);
- II. Situasi dan Kondisi Umum Sawit di Kabupaten Pasangkayu
- 2.1. Analisis masalah sawit di Kabupaten Pasangkayu
- Untuk memastikan perencanaan dalam pembangunan kelapa sawit dapat berkelanjutan, dan tepat sasaran, maka pada bab ini permasalahan

terkait kelapa sawit akan diulas. Analisis permasalahan akan dilakukan berdasarkan 5 komponen, sebagaimana berikut:

2.1.1. Penguatan data, penguatan koordinasi, dan Infrastruktur

- a. banyak data terkait luas lahan pekebun sawit dan status kepemilikan perkebunan kelapa sawit belum terdata dan terintegrasi sebagaimana format Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
- b. pelaksanaan penerbitan STD-B hingga tahun 2025 masih relative kecil dibandingkan dengan luas sawit rakyat (sekitar 18 ribuan hektar), saat ini masih mencapai kurang lebih 2.500 hektar. Selama ini, dukungan penganggaran untuk STD-B dari APBN, pihak ketiga dan DBH Sawit (Tahun 2025).
- c. koordinasi pemutakhiran data tentang perkebunan sawit lintas sektor masih minim
- d. terdapat peluang sinkronisasi data antara ATR/BPN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dan UPT KPH, namun belum dimaksimalkan
- e. data mengenai luas lahan, produktivitas, kepemilikan, dan kondisi perkebunan sering kali tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak terpadu antara instansi terkait.
- f. infrastruktur jalan, transportasi, dan irigasi di banyak daerah perkebunan kelapa sawit, terutama di wilayah terpencil, masih minim atau dalam kondisi buruk.

2.1.2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun

- a. masih terdapat banyak pekebun belum memahami atau menerapkan Good Agricultural Practices (GAP), seperti pemupukan tepat waktu, pengendalian hama terpadu dengan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership).
- b. pekebun swadaya sering kali tidak mendapatkan akses ke program pelatihan atau penyuluhan terkait teknologi pertanian terbaru.
- c. pekebun swadaya sering tidak memahami pentingnya sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) atau RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
- d. kelembagaan pekebun sawit swadaya belum terorganisir dengan baik, terutama masih minim terdaftar di Instansi terkait (Simluhtan)
- e. penyuluhan dari perusahaan tentang perkebunan berkelanjutan kepada pekebun swadaya masih minim, karena masih lemahnya kemitraan
- f. fokus penyuluh belum sepenuhnya untuk perkebunan Kelapa Sawit, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan penyuluh lapangan (Penyuluh akan berada dibawah naungan Kementerian Pertanian)

2.1.3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

- a. banyak pekebun sawit yang kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan dan dampak aktivitas perkebunan terhadap ekosistem.

- b. praktik seperti pembakaran lahan masih sering dilakukan untuk membuka lahan karena biaya rendah.
- c. limbah dari proses panen dan sisa pemeliharaan kebun, seperti pelepah daun, tandan kosong, sisa kemasan pupuk dan racun sering kali berserakan dan tidak dimanfaatkan secara maksimal.
- d. pekebun Sawit tidak memiliki akses atau pengetahuan untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah.
- e. masih minim yang mengetahui tentang keharusan pekebun swadaya untuk pengurusan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

2.1.4. Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa

- a. Banyak pekebun tidak memiliki dokumen sah terkait status atau kepemilikan lahan (sertifikat tanah).
- b. Masih lemahnya implementasi dari perencanaan tata ruang yang memperhatikan keseimbangan antara kawasan perkebunan, hutan, dan permukiman.
- c. Hubungan kemitraan antara pekebun kecil dan perusahaan besar sering tidak transparan, terutama terkait pembagian keuntungan dan kewajiban masing-masing pihak.
- d. Pekebun kecil sering tidak tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi atau kelompok tani.
- e. Kelembagaan yang ada sering tidak memiliki kapasitas dalam mengelola konflik atau memberikan advokasi kepada pekebun
- f. Diperlukan pengaturan perdagangan TBS, mulai dari tingkat pekebun, tengkulak atau timbangan hingga Pabrik. Pengaturan ini akan mendorong percepatan aspek yang lain, seperti pendataan, STD-B dan bahkan ISPO

2.1.5. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit

- a. Banyak pekebun kecil yang belum memahami manfaat dan pentingnya sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) serta sering kali sertifikasi sering dianggap hanya sebagai beban administratif tanpa nilai tambah langsung.
- b. Proses sertifikasi ISPO membutuhkan biaya yang besar untuk audit, dokumen pendukung, dan peningkatan standar operasional serta Pekebun kecil sering tidak mampu membiayai proses ini tanpa bantuan pemerintah atau lembaga lain.
- c. ISPO sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan sertifikasi internasional seperti RSPO, terutama di pasar global yang menuntut standar lebih tinggi.

2.2. Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu.

“TERWUJUDNYA PASANGKAYU YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN KEBERAGAMAN”

Visi Sejahtera, mengandung makna sebagai kemauan kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mewujudkan masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat yang dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejahtera juga ditandai dengan kehidupan masyarakat yang bermartabat, mandiri, berakhlak, berbudaya dan religius serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Visi Maju, adalah sinkronisasi dari Visi Indonesia Maju.

Visi maju mengandung makna kemauan yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan pemerintahan daerah yang kuat. Visi Maju juga ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata, yang memungkinkan berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. 289 Visi Berkelanjutan, adalah suatu keharusan bahwa visi pembangunan daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Visi berkelanjutan mengandung makna keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk meneruskan dan menjaga kesinambungan pembangunan serta bersinergi dan selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam kerangka NKRI. Pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya sudah baik akan diteruskan dan ditingkatkan dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Berlandaskan Keberagaman, mengandung makna bahwa keberagaman sebagai potensi atau kekayaan, etos kerja, budaya pemersatu, serta kekuatan dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah yang berdasarkan kondisi Kabupaten Pasangkayu yang multikultur. Dalam proses penyusunannya, Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dan juga memperhatikan kemajuan pembangunan daerah yang telah dicapai oleh Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana telah disajikan di dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029.

Misi yang akan dijalankan untuk mencapai Visi Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas. Membangun infrastruktur daerah guna mendukung kawasan perindustrian, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM dalam rangka menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengembalian anak putus sekolah. Meningkatkan layanan kesehatan, kualitas SDM kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan.
3. Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta pemantapan ketahanan dan ketersediaan pangan daerah.

- 4. Mewujudkan transformasi sosial. Meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menanggulangi stunting, dan mencegah gizi buruk/kronis.
- 5. Mewujudkan transformasi digital. Memperkuat transformasi digital, mengembangkan riset dan inovasi daerah, dan mendorong kemajuan iptek. 290
- 6. Memperkuat tata kelola pemerintahan. Memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, melakukan pembinaan hukum, serta meningkatkan kompetensi SDM Aparatur.
- 7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengelola SDA secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.
- 8. Memperkuat mental spritual. Membina mental spiritual, merevitalisasi rumah ibadah dan rumah tahfidz, moderasi beragama serta memperkuat gerakan Cinta Masjid dan Cinta Al-Quran (CMCA). Rumusan Misi tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok Visi, dengan maksud untuk menunjukkan upaya yang hendak dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Keterkaitan ini juga penting untuk menunjukkan dukungan Misi terhadap pencapaian Visi.

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas	Maju
2.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Sejahtera
3.	Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata	Sejahtera
4.	Mewujudkan transformasi sosial	Sejahtera
5.	Mewujudkan transformasi digital	Maju
6.	Memperkuat tata kelola pemerintahan	Maju
7.	Menjaga kelestarian lingkungan hidup	Berkelanjutan
8.	Memperkuat mental spritual	Berlandaskan Keberagaman

Merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Periode 2025-2029, sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Sulawesi Barat, Kelapa Sawit di Pasangkayu menjadi salah satu komoditi unggulan penggerak ekonomi daerah, yang mampu membawa kabupaten Pasangkayu Maju, Sejahtera dan berkelanjutan. Keselarasan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan termuat dalam Misi 1 Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas, Misi 2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusi (terutama pekebun sawit), Misi 3 membangun ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan merata dan Misi 4 Menjaga Kelestarian lingkungan Hidup.

III. Integrasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan kondisi permasalahan yang telah diuraikan dan dengan memperhatikan arah pembangunan daerah pada bab sebelumnya, maka rencana aksi untuk perkebunan kelapa sawit dibagi berdasarkan pada 5 komponen sebagaimana amanat Inpres No. 6 tahun 2019. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD KSB.

IV. Penguatan data, penguatan koordinasi, dan Infrastruktur

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten.
- b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan.
- c. menyelaraskan berbagai kebijakan dan program untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar PD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
- d. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

Beberapa kegiatan yang potensial dapat mendukung pencapaian indikator program yakni:

1. Penyediaan Desk Layanan STD-B di tingkat desa
2. Program Layanan sertifikat lahan berbasis desa oleh ATR/BPN
3. Penyediaan informasi ruang dan pemanfaatan lahan desa
4. Kontribusi dari Mitra Perusahaan

Berdasarkan hal tersebut, rencana aksi berdasarkan komponen Penguatan data, penguatan koordinasi, dan Infrastruktur disusun sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	Koordinator Pelaksana	Instansi Pendukung	Pembiayaan	Keterangan
Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit sebagai pendukung tata kelola perkebunan berkelanjutan	1.1. Pendataan dan pemetaan lokasi sawit rakyat	1.1.1. Tersedianya data pekebun sesuai format STDB dan peta lokasi kebun sawit rakyat se Sulawesi Barat	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas PUPR 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pertanian (penyuluh pertanian) 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pelaku usaha perkebunan	1. DBH Sawit Disbunak Pasangkayu 2. APBN 3. Sumber Pendanaan Lain yg Sah	1. Butuh sinergi program dengan ATR/BPN 2. Mendorong fasilitasi mitra Perusahaan 3. Kegiatan pemetaan ruang desa atau potensi desa dari PMD
	1.2. Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	1.2.1. Tersedianya data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas Perkebunan 4. Kanwil ATR/BPN 5. BIG		
	1.3. Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat	1.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) 2. BIG 3. Bappeda		

daerah terkait dan masyarakat (kelompok tani, aparaturnya desa) dilokasi perkebunan			4. UPTD KPH 5. Kanwil ATR/BPN 6. Pelaku usaha perkebunan 7. LSM		
1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata, Verifikasi dan Pemetaan untuk STD-B	Tersedia tenaga terampil dalam pendataan STD-B dan Pemetaan lahan sawit swadaya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) 2. Dinas Perkebunan 3. Bappeda 4. UPTD KPH 5. Kanwil ATR/BPN 6. Pelaku usaha perkebunan 7. LSM	1. DBH Sawit Disbunak Pasangkayu 2. APBN 3. Sumber Pendanaan Lain yg Sah	Pelaksanaan Pelatihan pemetaan partisipatif, include dalam kegiatan "Peningkatan Kapasitas Tim STD-B"
1.4 Melakukan pemutahiran data status lahan perkebunan kelapa sawit	1.4.1. Tersedianya data status lahan perkebunan kelapa sawit (perkebunan besar dan kebun rakyat) yang terbaharukan	ATR/BPN	1. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Bappeda 4. UPT KPH Dinas Kehutanan 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Pelaku usaha		Akan Dilakukan Proses Pemutahiran data/ menyurat ke ATR/BPN

Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1. Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1.1. Terlaksananya penyadar tahanan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, minimal setahun sekali di Kabupaten (termasuk pola kemitraan dan integrasi sawit sapi)	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bagian Hukum Setda Pasangkayu 2. Bappeda 3. Dinas Pertanian 4. Dinas PMD 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Kanwil ATR/BPN 8. Dinas Koperasi dan UKM 9. Pelaku usaha perkebunan 10. GAPKI 11. APKASINDO 12. PPKS		
Peningkatan sinergitas antar lembaga/ instansi pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	3.1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait	3.1.1. Pertemuan koordinasi antar dinas/ lembaga dan pelaku usaha dilaksanakan minimal 2 kali setahun	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian, Bagian Hukum) 2. Bappeda 3. UPT KPH Dinas Kehutanan 4. Dinas PUPR 5. Kanwil ATR/BPN 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Ketenagakerjaan 8. Badan Pusat Statistik 9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 11. Pelaku usaha perkebunan 12. GAPKI 13. APKASINDO		Pertemuan koordinasi bisa dalam bentuk Rapat Pelaporan RAD-KSB setiap 6 bulan sekali

			14. Akademisi 15. LSM		
3.2. Sinkronisasi data perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	3.2.1. Dokumen perkembangan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Setda (Bagian Perekonomian) 2. Kanwil ATR/BPN 3. Pelaku usaha perkebunan 4. Pekebun swadaya		Mengikuti hasil Pemutakhiran oleh ATR/BPN (1.4) dan Informasi pendukung lainnya
3.3. Pembinaan kelembagaan petani	3.3.1. Terbentuknya kelompok tani yang terdaftar di Badan Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian (BPP)	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Dinas Koperasi & UKM 3. Pelaku usaha perkebunan 4. Pekebun swadaya 5. Apkasindo Perjuangan 6. Aspekpir 7. LSM		
	3.3.2. Terlaksananya pelatihan bagi kelembagaan petani (manajemen dan teknis) minimal 1 kali setahun per kegiatan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Pertanian (BPP) 2. Dinas LHK 3. Dinas Koperasi & UKM 4. Pekebun swadaya 5. Pelaku Usaha 6. LSM		

Pembangunan jalan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung peningkatan produktivitas usaha perkebunan kelapa sawit rakyat	4.1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	4.1.1. Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Bappeda 2. Kanwil ATR/BPN 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Dinas LHK 5. Pelaku usaha perkebunan		Asumsinya adalah semua wilayah yang dilalui jalan adalah perkebunan kelapa sawit
	4.2 Terbangun Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	4.2.1. Terbangunnya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Pelaku usaha perkebunan 3. Pekebun swadaya	1. DBH Sawit Disbunak Pasangkayu 2. APBN (BPDP) 3. Sumber Pendanaan Lain yg Sah	Perlu dipilah per sumber pendanaan
	4.3. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	4.3.1. Tersedianya daftar kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappeda 2. Dinas Pertanian (penyuluh pertanian) 3. Dinas PUPR 4. BPTP Sulbar 5. APKASINDO		Tidak ada kegiatan secara periodik, sifatnya berdasarkan usulan
	Pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan		APBD	
	4.4. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana	4.4.1. Tersedianya sarana dan prasarana	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappeda 2. BPTP Sulbar 3. Pelaku usaha perkebunan		

	perkebunan kelapa sawit rakyat	perkebunan kelapa sawit rakyat		4. GAPKI 5. Perbankan 6. LSM		
	1. Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Dinas Perkebunan dan Peternakan		APBD	
Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	5.1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	5.1.1. Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Bagian Hukum	1. Dinas Perkebunan 2. Bappeda 3. Kanwil ATR/BPN 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Ketenagakerjaan 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas PUPR 9. Pelaku usaha perkebunan 10. APKASINDO		Apakah bisa include dalam Tim Pokja Pelaksana RAD-KSB?
	5.2. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum	5.2.1. Meningkatnya kepatuhan hukum oleh pelaku usaha	Bagian Hukum	1. Dinas Perkebunan 2. Kanwil ATR/BPN 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Ketenagakerjaan		Apa bisa diparalelkan dengan kegiatan 2.1? Dan atau Include dalam Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)

5.3. Monitoring kepada pelaku usaha untuk meningkatkan program CSR	5.3.1. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Biro Ekonomi) 2. Bappeda 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Ketenagakerjaan 6. Dinas Sosial		1. 1 Laporan pelaksanaan CSR memuat seluruh Perusahaan yang ada di Kab. Pasangkayu 2. Pelaksanaan fleksibel, tidak harus bentuk pertemuan
5.4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perkebunan yang sesuai dengan RTRW	5.4.1. Telaahan teknis kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan RTRW untuk usaha perkebunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappeda/Balitbang 3. Dinas Perkebunan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas TPHP (penyuluh pertanian) 7. Pelaku usaha perkebunan		Per berapa lama untuk telaah penyusunan RTRW atau revisi RTRW?
5.5. Temu usaha perkebunan se Kabupaten	5.5.1. Terlaksananya pertemuan pelaku usaha perkebunan dan pemerintah provinsi minimal sekali setahun	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) 2. Bappeda 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. BPS Sulbar 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

				8. Pelaku usaha perkebunan 9. LSM		
Pengembangan pembangunan kebun sawit rakyat	6.1. Fasilitasi pembangunan kebun sawit rakyat	6.1.1. Terwujudnya kebun sawit rakyat	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian, Biro Hukum) 2. Bappeda 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas PUPR 5. Kanwil ATR/BPN 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas Ketenagakerjaan 9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 10. Kabupaten/Kota 11. Pelaku usaha perkebunan 12. GAPKI 13. APKASINDO	1. APBN (BPDP) 2. Sumber pendanaan lain yang sah	Perlu melihat data dan informasi ruang atau areal yang masih memungkinkan (layak) untuk pembangunan kebun sawit rakyat baru
	Fasilitasi Program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR)	Jumlah usulan peremajaan perkebunan kelapa sawit swadaya		Perusahaan sebagai Mitra Pemenuhan bahan baku atau melalui CSR?	BPDP	
	Fasilitasi Program Sarana dan Prasarana untuk Pembangunan kebun baru kelapa	Jumlah usulan Pembangunan kebun kelapa sawit swadaya		Perusahaan sebagai Mitra Pemenuhan bahan baku atau melalui CSR?	BPDP	

	sawit (Bibit dan Pupuk)					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

4.1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi.
- b. meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan OPD kepada pekebun.
- c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.

meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah. Beberapa kegiatan yang potensial dapat mendukung pencapaian indikator program yakni:

1. Program Pemberdayaan kelembagaan petani oleh Dinas PMD;
2. Program penyuluhan dari tenaga Penyuluh Dinas Pertanian; dan
3. Kemitraan Perusahaan dengan Pekebun untuk peningkatan kapasitas mitra.

Berdasarkan hal tersebut, rencana aksi berdasarkan komponen Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun disusun sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	Koordinator Pelaksana	Instansi Pendukung	Pembiayaan	Keterangan
7.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	7.1. Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di Kabupaten/kota	7.1.1. Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di kabupaten/kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappeda 2. Dinas PMPTSP 3. Dinas Pertanian (BPP) 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan		Include dalam kegiatan sosialisasi STD-B atau ISPO
		7.2. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat	7.2.1. Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam kabupaten/kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Perbankan 7. CSO/LSM		Tidak ada kegiatan spesifik, tetapi menjadi bagian dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
			7.2.2. Penggunaan benih bersertifikat untuk kegiatan replanting dan pengembangan (sebesar 100%)	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Perbankan		

					7. Akademisi 8. CSO/LSM		
		7.3. Mengembangkan program waralaba benih di berbagai lokasi sentra kelapa sawit	7.3.1 Tumbuh dan berkembangnya waralaba benih bersertifikat di kabupaten/kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Perbankan 7. Akademisi 8. LSM		Tidak ada kegiatan spesifik, tetapi menjadi bagian dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
8.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)	8.1. Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/ perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP	8.1.1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pelatihan penerapan GAP bagi Pekebun swadaya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Perbankan 7. Akademisi 8. LSM		Perlu inisiasi bersama dengan Perusahaan melalui mitra
		8.2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten	8.2.1. Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan GAP bagi 500 kelompok pekebun	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Perbankan	APBN dan atau BPDP	

					7. Akademisi 8. LSM		
		Pelatihan Bercocok tanam yang baik berdasarkan komoditi potensial di Desa	Jumlah masyarakat desa yang memperoleh pelatihan terkait bercocok tanam yang baik	Dinas PMD	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Dinas Pertanian (BPP) 3. Pelaku usaha perkebunan 4. APDESI 5. APKASINDO 6. Akademisi		Apakah memungkinkan konsern pelatihan bercocok tanam untuk komoditi sawit?
9.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	9.1. Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	9.1.1. Terinformasikan-nya akses pendanaan bagi pekebun	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. ATR/BPN 4. BPKH 5. Pelaku usaha perkebunan 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Pemerintah Desa	BPDP	By Request
			9.1.2. Meningkatnya jumlah pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit				
		9.2. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	9.2.1. Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di kabupaten/kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Perbankan 7. Akademisi 8. LSM		

		9.3. Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	9.3.1. Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di kabupaten/kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Perbankan 7. Akademisi 8. LSM		
10.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	10.1. Sosialisasi dan bimbingan pemerintah dan perusahaan dalam pembentukan dan peningkatan kinerja kelembagaan pekebun.	10.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang kelembagaan pekebun	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Pertanian (BPP) 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. LSM		Include dalam fasilitasi Kemitraan
		10.2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun yang berkesinambungan	10.2.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas kelembagaan pekebun di kabupaten/kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan		

			8. Akademisi 9. LSM		
	Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi	Proporsi Koperasi mandiri terhadap jumlah koperasi aktif	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	APBD	Perlu penjelasan sasaran Koperasi adalah Koperasi Pekebun Sawit
	Sosialisasi prinsip prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi (org)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan		
	Pelatihan manajemen bagi para pengurus Koperasi	Jumlah peserta pelatihan (org)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan		
	10.3. Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun dan BUMDes	10.3.1. Berkembangnya program kemitraan yang telah berjalan baik dengan kelompok pekebun dan BUMDes yang belum bermitra	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi Merah Putih	Kemitraan KMP dalam rangka pengembangan usaha tingkat desa	Dinas Pemberdayaan		

		di Desa Kabupaten Pasangkayu		Masyarakat dan Desa			
		10.4. Melakukan monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	10.4.1. Tersedianya laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di kabupaten/kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Akademisi 7. CSO/LSM		
11.	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	11.1. Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	11.1.1. Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten/kota	Dinas Pertanian	1. Bappedalitbang 2. Dinas TPHP 3. BPTP sulbar 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM		Perlu konfirmasi, karena Penyuluh akan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian)
		11.2. Meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan	11.2.1. Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di kabupaten/kota sentra kelapa sawit secara berkala	Dinas Pertanian	1. Bappedalitbang 2. Dinas TPHP 3. BPTP sulbar 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM		

		11.3. Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	11.3.1. Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten/kota	Dinas Pertanian	1. Bappedalitbang 2. Dinas TPHP 3. BPTP sulbar 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM		
--	--	--	--	-----------------	--	--	--

Pengelolaan Pemantauan Lingkungan

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.
- b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah.
- c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan.
- d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Beberapa kegiatan yang potensial dapat mendukung pencapaian indikator program yakni:

1. Peningkatan pengawasan pengelolaan limbah
2. Ada penetapan indikasi wilayah perlindungan ditingkat desa, mulai dari Kawasan hutan, areal perlindungan mata air, sempadan sungai dll.

Berdasarkan hal tersebut, rencana aksi berdasarkan komponen Pengelolaan dan pemantauan lingkungan disusun sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	Koordinator Pelaksana	Instansi Pendukung	Pembiayaan	Keterangan
12.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lansekap perkebunan	12.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di tingkat provinsi dan kabupaten	12.1.1. Pemangku kepentingan memahami pedoman perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Sulbar 5. BPKH wilayah 7 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi		
		12.2. Menyusun profil potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Pasangkayu (RIP Kehati), termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan, implementasi,	12.2.1. Adanya profil potensi Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati termasuk dokumen pengelolaan kehati daerah dan hasil monitoringnya di kabupaten/kota dan spesies endemik Sulawesi Barat	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Sulbar 5. BPKH wilayah 7 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi		

		pemantauan dan evaluasinya					
		12.3. Sosialisasi Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) dalam areal perkebunan	12.3.1. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Sulbar 5. BPKH wilayah 7 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi		
		12.4. Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit	12.4.1. Tersedianya hasil pengukuran pemantauan lingkungan yang melibatkan partisipasi publik	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Sulbar 5. BPKH wilayah 7 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi		

		12.5. Berperan aktif dalam implementasi rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan	12.5.1. Terlaksananya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Sulbar 5. BPKH wilayah 7 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi		
		12.6. Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	12.6.1. Seluruh perusahaan melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Sulbar 5. BPKH wilayah 7 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi		
13.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	13.1. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	13.1.1. Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota yang rawan kebakaran	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Dinas TPHP 5. Badan Penanggulangan Bencana dan		

				Pemadam Kebakaran 6. BPTP Sulbar 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM		
	13.2. Melakukan Sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan	13.2.1. Terselenggarany a kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang peraturan dan teknis PLTB serta teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan minimal satu tahun sekali di setiap kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Dinas TPHP 5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 6. BPTP Sulbar 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM		
	13.3. Melakukan sosialisasi kebun bersih di lokasi pelaku usaha perkebunan	13.3.1 Terselenggarany a kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Dinas TPHP		

			sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang kebun bersih minimal satu tahun sekali di setiap kabupaten		5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 6. BPTP Sulbar 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM		
		13.4. Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	13.4.1. Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. UPT KPH Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Dinas PUPR 5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 6. Balai PPI dan Karhutla Sulbar 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Pemerintah Desa		

		13.5. Membentuk brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan	13.5.1. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan pada dinas yang menangani perkebunan Kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. UPT KPH Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Pelaku usaha perkebunan 5. Pemerintah Desa 6. GAPKI 7. APKASINDO		
			13.5.2. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan di perusahaan perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan			Telah terbentuk dimasing masing perusahaan (*perlu konfirmasi kembali)
		13.6. Membangun Sarana Prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun masyarakat	13.6.1. Tersedianya Sarana Prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun masyarakat rawan kebakaran	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. UPT KPH Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Pelaku usaha perkebunan		

				6. APDESI 7. APKASINDO 8. Pemerintah Desa		
	13.7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	13.7.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. UPT KPH Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Pelaku usaha perkebunan 6. APDESI 7. APKASINDO 8. Pemerintah Desa		
	13.8. Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit	13.8.1. Terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di sekitar perkebunan kelapa sawit 13.8.2. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA	UPT KPH Dinas Kehutanan?	1. UPT KPH Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas		

			yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran kebun dan lahan		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Pelaku usaha perkebunan 6. APDESI 7. APKASINDO 8. Pemerintah Desa		
		13.9. Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	13.9.1. Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	UPT KPH Dinas Kehutanan?	1. UPT KPH Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Pelaku usaha perkebunan 6. APDESI 7. APKASINDO 8. Pemerintah Desa		

14.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	14.1. Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	14.1.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. UPT KPH Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. Dinas PMD 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. APDESI		
		14.2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	14.2.1. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mitigasi penurunan emisi GRK	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. UPT KPH Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. Dinas PMD 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI		

					8. APKASINDO 9. APDESI		
15.	MRV (measurement, reporting, and verification)/pe ngukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit	15.1. Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	15.1.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan dan Pernakan 2. UPT KPH Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Dinas PMD 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. Akademisi 8. CSO/LSM		
		15.2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	15.2.1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan dan Pernakan 2. UPT KPH Dinas Kehutanan 3. Bappeda 4. Dinas PMD 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. Akademisi 8. CSO/LSM		

16.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan	16.1. Identifikasi lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan diluar kawasan hutan	16.1.1. Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan diluar kawasan hutan	Kanwil ATR/BPN	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. UPT KPH Dinas Kehutanan 4. Bappeda 5. BPDAS Wilayah VII 6. BPTP Sulbar 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM		
		16.2. Identifikasi lahan kritis maupun status penguasaan lahan didalam kawasan hutan	16.2.1. Tersedianya data lahan kritis dan status penguasaan lahan didalam kawasan hutan	UPT KPH Dinas Kehutanan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. BPDAS Karama 4. BPKH Wilayah 5. Kanwil ATR/BPN 6. Bappeda 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM		

		16.3. Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	16.3.1. Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kanwil ATR/BPN 4. Dinas Kehutanan 5. BPTP Sulbar 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi 10. CSO/LSM		
17.	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	17.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	17.1.1. Tersedianya hasil kajian dan pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kanwil ATR/BPN 4. Dinas Kehutanan 5. BPTP Sulbar 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO		
		17.2. Mengembangkan strategi bisnis to bisnis di dalam pemanfaatan	17.2.1. Tersedianya strategi bisnis to bisnis dalam	Dinas Perkebunan	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian		

		batang dan nira kelapa sawit	pemanfaatan batang dan nira kelapa sawit	dan Pternakan	2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Bappeda 4. ASPEKPIR 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO		
		Perencanaan,koordinasi dan pengembangan UKM	Jumlah UKM yang dikembangkan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan			Perlu mainstreaming pengembangan usaha berbasis sawit, terutama pengolahan limbah menjadi produk UMKM
		Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi/penerima bantuan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan			
		Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah UKM yang difasilitasi	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan			
		Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan (org)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan			
		Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada kegiatan Harkopnas	Jumlah promosi/pameran produk binaan (kali)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan			
		17.3. Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	17.3.1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappeda 2. Dinas TPHP 3. BPTP Sulbar 4. Dinas PMD		Saat ini telah berjalan

			mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan (sapi dan pakan ternak)		5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Perbankan 9. Akademisi 10. CSO/LSM		
		Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Benih/bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain				
		17.4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	17.4.1. Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan 3. BPTP Sulbar 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas tutupan lahan			APBD	
			Indeks Kualitas Air				
			Indeks Kualitas Udara				

		17.5. Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	17.5.1. Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya)	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Bappeda 2. Dinas TPHP 3. BPTP Sulbar 4. Dinas PMD 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Perbankan 9. Akademisi 10. CSO/LSM		
		17.6. Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	17.6.1. Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	Dinas Lingkungan Hidup	1. Bappeda/Balitbang 2. Dinas Perkebunan 3. BPTP Sulbar 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM		
		Meningkatnya pengelolaan limbah berbahaya	Persentase B3 dan Limbah B3 yang diolah (persentase)	Dinas Lingkungan Hidup		APBD	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase B3 dan Limbah B3 yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup		APBD	

4.2. Tatakelola perkebunan dan penanganan sengketa

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
- b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
- c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar PD. melaksanakan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Beberapa kegiatan yang potensial dapat mendukung pencapaian indikator program yakni:

1. Tata Ruang desa, untuk pengaturan pemanfaatan ruang kelola desa; dan
2. Pemutahiran data lahan berbasis desa oleh ATR/BPN.

Berdasarkan hal tersebut, rencana aksi berdasarkan komponen Tatakelola perkebunan dan penanganan sengketa disusun sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	Koordinator Pelaksana	Instansi Pendukung	Pembiayaan	Keterangan
18.	Pelaksanaan Review dan penyusunan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	18.1 Review regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	18.1.1. Rekomendasi usulan perbaikan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	Bagian Hukum	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas TPHP 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Kehutanan 8. Bappeda/Balitbang 9. Kanwil ATR/ BPN 10. Pelaku usaha perkebunan 11. GAPKI 12. APKASINDO 13. Akademisi 14. CSO/LSM		
			18.1.2. Regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan				

		18.2. Penyusunan peraturan tingkat kabupaten tentang STDB	18.2.1. Peraturan tingkat kabupaten tentang STDB	Dinas Perkebunan dan Pernakan	1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. UPT KPH Dinas Kehutanan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas PUPR 6. Dinas PMD 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 8. APDESI 9. APKASINDO 10. CSO/LSM		
19.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi rakyat	19.1. Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	19.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	Dinas Perkebunan dan Pernakan	1. Bappeda 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas TPHP 4. Kanwil ATR/BPN 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. CSO/LSM		
		19.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	19.2.1. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	Dinas Perkebunan dan Pernakan	1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Kanwil ATR/BPN 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. CSO/LSM		Paralel dengan kegiatan lain

		19.3. Memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk pembangunan kebun masyarakat dengan pola plasma atau kemitraan lainnya	19.3.1. Terlaksananya kewajiban fasilitasi plasma atau kemitraan lainnya antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat	Dinas Perkebunan dan Pternakan	1. Bappeda 2. Dinas Pertanian (BPP) 3. Kanwil ATR/BPN 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. CSO/LSM		
20.	Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	20.1. Membentuk tim mediasi penanganan gangguan usaha perkebunan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain	20.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain di tingkat kabupaten 20.1.2. Meningkatnya kemampuan tim mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan dan tersedianya NSPK (Norma, Standar,	Dinas Perkebunan dan Pternakan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. UPT KPH Dinas Kehutanan 4. Bappeda 5. Kanwil ATR/ BPN 6. BPKH 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM		By Accident

			Prosedur dan Kriteria)				
		20.2. Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan melalui mediasi	20.2.1. Tersedianya hasil penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kehutanan 4. Bappeda 5. Kanwil ATR/BPN 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi 10. CSO/LSM		By accident
		20.3. Mengevaluasi kinerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan sekurang-kurangnya setahun sekali.	20.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan gangguan usaha perkebunan. 20.3.2. terselesaikannya penanganan gangguan usaha perkebunan di	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappeda/Blitbangda 5. Kanwil ATR/BPN 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI		

			wilayah perkebunan kelapa sawit		8. APKASINDO 9. Akademisi 10. CSO/LSM		
			20.3.3. Tersedianya laporan penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah perkebunan kelapa sawit				
		20.4. Fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	20.4.1 Terselesaikannya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI 5. APKASINDO 6. Akademisi 7. CSO/LSM 8. Serikat Pekerja/Buruh		By Accident
		20.5. Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman di areal perkebunan sawit	20.5.1. Teratasinya serangan Organisme Penggangu Tanaman di areal perkebunan sawit	Dinas Perkebunan dan Pernakan	1. Bappeda 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO		

					8. Akademisi 9. CSO/LSM		
21.	Penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1. Menyelesaikan keterlanjuran status lahan usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1.1. terselesaikannya keterlanjuran status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan.	UPT KPH Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Bappeda 5. Balai Perhutanan Sosial 6. Kanwil ATR/BPN 7. BPKH Wilayah XXI 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM		
		21.2. Menyelesaikan status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1.2. terselesaikannya status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan				
22.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1. Melakukan legalisasi lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1.1. Terbitnya legalitas lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan.	UPT KPH Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappeda 5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		

					6. Kanwil ATR/BPN 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. CSO/LSM		
		22.2. Melakukan legalisasi lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.2.1 Terbitnya legalitas lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	ATR/BPN	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappeda 5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 6. BPKH Makassar 7. Kanwil ATR/BPN 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. CSO/LSM		
23.	Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di lahan gambut	23.2. Melakukan pendataan kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut	23.2.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut 23.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit rakyat yang	Dinas Kehutanan/KPH	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan 3. Bappeda 4. Kanwil ATR/BPN 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. CSO/LSM		

			terindikasi di lahan gambut				
			23.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut				
24.	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit	24.1. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	24.1.1. Meningkatnya sumberdaya tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Bappeda 3. Lembaga Pelatihan Kerja 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh		
		24.2. Identifikasi Jumlah organisasi pekebun dan pekerja di sektor	24.2.1. Tersedia database organisasi pekebun sawit rakyat di sektor kelapa sawit	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2. Bappeda 3. Akademisi 4. Pelaku usaha		

		kelapa sawit di Kabupaten			perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. CSO/LSM		
			24.2.2. Tersedia database pekerja di pelaku usaha kelapa sawit	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1.Dinas Perkebunan dan Peternakan 2.Bappeda 3. Serikat Pekerja/Buruh 4.Pelaku usaha perkebunan 5.GAPKI 6.APKASINDO 7.Akademisi 8.CSO/LSM		
		24.3. Meningkatkan pengawasan tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	24.3.1. Tersedianya laporan pengawasan secara berkala terkait tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappeda 3. Serikat Pekerja/Buruh 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. BPJS Ketenagakerjaan 8. CSO/LSM		
		24.4. Membuat kajian lengkap terkait standar tenaga kerja yang berlaku di Kabupaten	24.4.1. Adanya standar tenaga kerja yang lengkap yang berlaku di Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappeda 3. Serikat Pekerja/Buruh 4. Pelaku usaha perkebunan		

			5. GAPKI 6. APKASINDO		
	24.5. Sosialisasi Regulasi tentang Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja	24.5.1. Para pekerja di organisasi pekebun memahami posisi tawar mereka dengan para pemilik kebun	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappeda 3. Serikat Pekerja/Buruh 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO	
	24.6. Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	24.6.1. Adanya dialog bi- partit, tri-partit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pasangkayu	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Serikat Pekerja/Buruh 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. BPJ Ketenagakerjaan	
	24.7. Mengembangkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekebun dan meningkatkan	24.7.1. Para pekerja di organisasi pekebun memiliki akses kepada kesehatan dan keselamatan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Bappeda 3. Serikat Pekerja/Buruh 4. Pelaku usaha perkebunan	

		kapasitas mereka dalam memperbaiki kondisi kerja		5. GAPKI 6. APKASINDO		
	24.8. Sosialisasi tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (<i>Children's Right and Business Principles</i>) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	24.8.1. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (<i>Children's Right and Business Principles</i>)	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Bappeda 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 4. Serikat Pekerja/Buruh 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM		Include dalam sosialisasi ISPO
	24.9. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	24.9.1 Meningkatkan sumberdaya tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappeda 3. Serikat Pekerja/Buruh 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. Lembaga Pelatihan Kerja		

4.3. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
- b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain.
- c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Beberapa kegiatan yang potensial dapat mendukung pencapaian indikator program yakni:

1. Pendampingan untuk Kelompok tani dalam mengakses pendanaan ISPO dan pendampingan dari Lembaga pendamping; dan
2. Kontribusi dari Mitra Perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, rencana aksi berdasarkan komponen Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit, disusun sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	Koordinator Pelaksana	Instansi Pendukung	Pembiayaan	Ket
25.	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan Daerah	25.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO dengan melibatkan pemangku kebijakan terkait	25.1.1 Terlaksananya sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Lingkungan Hidup 3. UPT KPH Dinas Kehutanan 4. Bappeda 5. Kanwil ATR/BPN 6. Tim Komisi ISPO 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM		
		25.2. Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	25.2.1. Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum,) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. UPTD KPH 4. Bappeda 5. Balitbangda 5. Kanwil ATR/BPN 6. CSO/LSM 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi		

26.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun sawit rakyat	26.1. Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB	26.1.1. Terbitnya STDB bagi pekebun sawit rakyat di lokasi kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. UPTD KPH Kehutanan 2. Bappeda 3. ATR/BPN 4. CSO/LSM 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi		
		26.2. Meningkatkan komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun pemasok TBS untuk memperoleh sertifikasi ISPO	26.2.1. Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasok TBS yang dibinanya, termasuk kesiapan pekebun pemasoknya untuk dilakukannya sertifikasi ISPO	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bappeda 3. Pelaku usaha perkebuna 4. GAPKI 5. APKASINDO		
		26.3. Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat	26.3.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Hukum,) 2. Tim Petugas Penilai Usaha Perkebunan 3. Pelaku usaha perkebunan 4. GAPKI		

		mendapatkan sertifikasi ISPO					
27.	Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	27.1. Menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sulawesi Barat	27.1.1. Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Informasi dan Komunikasi 3. Bappeda 4. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI		Website dan atau Sosial Media
		27.2. Menyebarluaskan informasi kegiatan integrasi sawit sapi	27.1.1. Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan integrasi sawit sapi	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Kominfo 2. Bappeda 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas PMD		Website dan atau Sosial Media
28.	Peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat	28.1. Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun sawit rakyat	28.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun sawit rakyat dalam rangka pemasaran TBS	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Biro Hukum, 2. Biro Perekonomian 3. Dinas Perindag 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Perhubungan 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO		

V. Penyelenggaraan Rencana Aksi

5.1. Koordinasi implementasi RAD KSB

Penerapan RAD KSB dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan para pihak, dan akan tergabung dalam Tim Pelaksana Daerah (TPD). TPD adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi yang terdiri dari unsur multi pihak sesuai amanat pada Diktum Kedua angka 12 huruf b, serta angka 13 huruf b Inpres Nomor 6 Tahun 2019, dengan tujuan untuk melaksanakan RAD KSB tingkat provinsi termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

Pelaksanaan RAD KSB dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain, maupun secara mandiri oleh institusi atau organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah tersusun dalam matriks rencana aksi. TPD sebagai perwakilan dari para pihak memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja PD. TPD dapat difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

5.2. Pembiayaan

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- c. Sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

5.3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap PD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap PD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung.

VI. Penutup

Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (PKSB) dimaksudkan sebagai perencanaan yang dapat menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu.

Hasil dari dokumen Rencana Aksi Daerah ini tidak hanya ditentukan dari kualitas dokumen yang telah disusun, namun sejauh mana konsistensi dalam proses implelementasi kedepannya. Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diharapkan dapat berjalan dan menjadi momentum untuk dilakukan penyesuaian terhadap aksi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten Pasangkayu.

Terima kasih yang sebesar besarnya kami ucapkan atas partisipasi dan kontribusi parapihak dalam proses penyusunan dokumen RAD-KSB ini, semoga menjadi lading keberkahan dan memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi daerah Kabupaten Pasangkayu.

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115 200804 1 001